



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

RATSHAP, OHOI DAN/ATAU FINUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial;
  - b. bahwa Ratschap, Ohoi dan Finua merupakan sebutan bagi masyarakat hukum adat di Kota Tual berdasarkan filosofi “ain ni ain dan hira ni ntub va ini it dit intub vo itdid” yang mengandung makna tentang persatuan kesatuan dan hak kepemilikan serta kearifan lokal lainnya yang sangat memberikan sunghangsi besar peranannya dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu di ayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan dan dibudayakan guna mewujudkan kehidupan berdaulat secara politik (u wel-wel ai rang-rang) berdaulat secara ekonomi dan kepemilikan hira ni in tub va ini itdid intub va itdid dan berdaulat dalam kebudayaan (ain ni ain) yang bersumber dari hukum adat larwul ngabal;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ratschap, Ohoi dan Finua sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan pengaturan tentang Ratschap, Ohoi dan/atau Finua;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Ratschap, Ohoi dan/atau Finua;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

DAN

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RATSHAP, OHOI DAN/  
ATAU FINUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tual.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tual, yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
6. Ratshap adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat di lingkungannya serta di lingkungan Ohoi atau Finua yang berada dibawah koordinasinya, diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tual.

7. Pemerintahan Ratshap adalah penyelenggaraan urusan adat istiadat dan hukum adat berdasarkan hak asal usul oleh Pemerintah Ratshap dan Badan Seniri Ratshap.
8. Pemerintah Ratshap adalah Rat dan Perangkat Pemerintah Ratshap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Ratshap.
9. Dewan Adat Adalah organisasi Masyarakat adat dikepulauan kei yang tergabung didalamnya Para Raja-raja Ur Siuw dan Lor Lim, yang dibentuk untuk mengatur hak-hak masyarakat adat, Hukum adat dan Sumberdaya alam dan Manusia dalam Wilayah Adat Di Kepulauan Kei.
10. Lembaga Adat adalah organisasi masyarakat adat yang berada dalam lingkup Wilayah Ratshap yang terdiri dari Rat, Kapitan, Orangkai (Lider Staf) Soa, Marin (Adfistor Staf) yang bertujuan untuk mengatur hak-hak masyarakat adat, Hukum adat dan Sumberdaya alam dan Manusia dalam Wilayah Adat di Wilayah Ratshapnya.
11. Ohoi dan/atau Finua adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tual.
12. Ohoi Rat adalah Ohoi yang berada di wilayah kedudukan Rat.
13. Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua atau Ohoi Rat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan Pemerintahan Umum oleh Pemerintah Ohoi dan/atau Finua atau Ohoi Rat dan Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua.
14. Pemerintah Ohoi dan/atau Finua atau Ohoi Rat adalah Orangkai dan Perangkat Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua dan Ohoi Rat.
15. Kepala pemerintah Ohoi dan/atau Finua adalah Orangkai atau nama lain sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat.
16. Balrayat adalah kelompok masyarakat yang hidup dan berkembang dalam satu kesatuan masyarakat hukum adat dalam lingkup Ohoi atau Finua.
17. Larvul Ngabal adalah peraturan hukum adat yang berlaku dalam wilayah kesatuan masyarakat adat Ur Siuw, Lor Lim, dan Lor Lobai di KotaTual yang mengatur tata kehidupan masyarakat adat yang diakui secara turun temurun.
18. Ur Siuw adalah kesatuan masyarakat adat yang terdiri dari 9 (sembilan) Ratshap dengan simbol-simbol adat tertentu yang diakui secara turun temurun di Kota Tual.
19. Lor Lim adalah kesatuan masyarakat adat yang terdiri dari 5 (lima) Ratshap dengan simbol-simbol adat tertentu yang diakui secara turun temurun di Kota Tual.
20. Lor Lobai adalah kesatuan masyarakat adat dengan simbol-simbol adat tertentu yang terdiri dari dua Ratshap sebagai kelompok penengah yang diakui secara turun temurun di Kota Tual.
21. Rat adalah kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang memimpin Ratshap.
22. Orangkai (Kepala Desa) adalah kepala pemerintahan di tingkat ohoi yang membawahi beberapa dusun.
23. Jur Tulis/Sekretaris adalah jabatan sekretaris pada pemerintahan Ohoi atau Finua.
24. Kepala Soa adalah kepala wilayah administrasi yang berkedudukan di bawah Orong Kai.

25. Marin/Marinyo adalah perangkat desa yang bertugas sebagai penyebar informasi kepada masyarakat.
26. Kapitan (Akbitan) adalah jabatan untuk panglima perang.
27. Mayor adalah jabatan yang diperoleh karena memiliki kelebihan dan kecakapan khusus dalam bidang agama maupun adat.
28. Badan Seniri adalah lembaga/badan yang menghimpun para kepala Faam/Marga berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Orangkai membentuk Peraturan Ratshap, Ohoi dan/atau Finua, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, Orangkai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi Rat, Orongkai, Kepala Soa dalam memimpin Ratshap, Ohoi dan/atau Finua, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
29. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di lingkungan Ratshap, Ohoi atau Finua sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Ratshap, Ohoi dan/atau Finua dalam memberdayakan masyarakat.
30. Ain Ni Ain adalah "satu memiliki satu" Seseorang atau sekelompok orang menempatkan/memandang orang lain (liyan) sebagai saudaranya. Atau dengan makna lain, ain yang sudah ada (yang asli) menempatkan menerima dan menempatkan ain "yang datang" sebagai saudaranya, bahkan sebagai saudara kandung.
31. Hira Ni Ntub Va Ini It Dit Intub Vo Itdid adalah Milik orang lain tetap jadi miliknya dan milik kita tetap jadi milik kita. Artinya bahwa kepemilikan pribadi, maupun kolektif selama kepemilikan itu mempunyai bukti (Tad) atau ada sejarah (argumentasi-Tom) yang dapat membuktikan kepemilikan tersebut.
32. U Wel-Wel Ai Rang-rang adalah perkumpulan yang terdapat didalamnya pemimpin yang berada didepan (U wewl-wel) dan rakyat (ai rang-rang) yang memberikan dorongan kepada pemimpin guna bersatu dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk mencapai tujuan bersama.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi atau Finua yang selanjutnya disingkat APBOhoi dan/atau APBFinua adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua dan Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua yang ditetapkan dengan Peraturan Ohoi atau Peraturan Finua.
34. Alokasi dana Ohoi atau Finua adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kota kepada Ohoi atau Finua yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota.
35. Wilayah Petuanan adalah wilayah yang berdasarkan hukum adat di Tual berada dibawah kekuasaan Ohoi dan/atau Finua yang mencakup wilayah darat dan laut.
36. Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah yang berada dalam Petuanan Ohoi dan/atau Finua, dan ditetapkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
37. Peraturan Ratshap adalah peraturan yang ditetapkan bersama antara Kepala Ratshap dan Badan Seniri Ratshap.
38. Peraturan Ohoi atau Finua adalah peraturan yang ditetapkan bersama antara Kepala Pemerintahan Ohoi dan Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua.
39. Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. Hukum Adat, Kelembagaan Adat Dan Dewan Adat
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat.
- c. Kewenangan ohoi atau Finua.
- d. Penyelenggaraan Pemerintahan.
- e. Badan Seniri.
- f. Peraturan raschap dan ohoi atau Finua.
- g. Perencanaan Pembangunan ohoi atau Finua
- h. Keuangan ohoi atau Finua/Ohoi Rat.
- i. Badan Usaha Milik ohoi atau Finua/Ohoi Rat.
- j. Kerja sama.
- k. Lembaga Kemasyaratakan.
- l. Pembinaan dan Pengawasan.
- m. Wilayah Petuanan.
- n. Penyelesaian Perselisihan.
- o. Adat Istiadat, Budaya dan Bahasa, serta Pakaian Adat.

## BAB III HUKUM ADAT, KELEMBAGAAN ADAT DAN DEWAN ADAT

### Bagian Pertama

#### Pasal 3

#### Hukum Adat

Masyarakat Ratshap dan ohoi atau Finua yang berada di Kota Tual bersumber dari 7 pasal yang berada dalam hukum adat larwul ngabal antara lain :

1. Uud entauk atvunad.
2. Lelad ain fo mahiling.
3. Uil nit enwil rumud.
4. Lar nakmot na rumud.
5. Rek fo kilmutun.
6. Morjain fo mahiling.
7. Hira I ni fo I ni, it did fo it did.

### Bagian Kedua

#### Pasal 4

#### Lembaga Adat

(1) Lembaga adat berkedudukan di Ohoi Rat yang terdiri dari :

- a. Rat (Raja).
- b. Kapitan (Akbitan) dan Mayor.
- c. Mayor
- d. Orang Kay (Kepala Desa).
- e. Soa (Kepala Dusun).
- f. Marin (Marinyo).

(2) Susunan lembaga adat pada ayat (1) diatas akan disesuaikan dengan lembaga adat pada masing-masing Raschap.

## Bagian Ketiga

### Pasal 5

#### Dewan Adat

Dewan adat berkedudukan di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Wilayah Kota Tual, terdiri dari kumpulan para Raja yang berada dalam Ur Siw dan Lor lim.

### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga adat dan dewan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah.

## BAB IV

### KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

#### Bagian Pertama

##### Ratshap

### Pasal 7

- (1) Ratshap sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat dilingkungan Ohoi dan/atau Finua yang berada diwilayahnya.
- (2) Ratshap dan Ohoi berada dalam kelompok Ur Siuw, kelompok Lor Lim dan kelompok Lor Lobai sesuai ketentuan hukum adat setempat.

### Pasal 8

- (1) Ratshap dipimpin oleh seorang kepala Ratshap dengan sebutan Rat yang berkedudukan di Ohoi Rat sebagai pusat Pemerintahan Adat.
- (2) Jabatan kepala Ratshap merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus secara patrilineal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan prosedur Penetapan kepala Ratshap, diatur dengan Peraturan Ratshap.
- (4) Peraturan Ratshap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak, asal-usul, adat istiadat dan budaya setempat.

#### Bagian Kedua

##### Ohoi dan/atau Finua

### Pasal 9

Ohoi dan/ Finua, berfungsi:

- (1) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dibawah Ratshap; dan
- (2) menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan.

## Pasal 10

- (1) Ohoi dan/atau Finua dipimpin oleh seorang kepala Pemerintah Ohoi dan/atau Finua dengan sebutan Orongkai.
- (2) Jabatan kepala Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua merupakan hak dari matarumah/keturunan Orongkai/Rat berdasarkan garis keturunan secara patrilineal.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh Pemerintahan Ratshap dan Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua terdiri dari Pemerintah Ohoi dan/atau Finua dan Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua.

#### Bagian Kedua Pemerintah Ratshap

#### Pasal 12

Perangkat Pemerintah Ratshap terdiri dari :

1. Orong kai;
2. Jur Tulis/Sekretaris;
3. Kepala Soa;
4. Marin;
5. Balrayat atau yang disebut dengan nama lain.

#### Bagian Ketiga Pemerintah Ohoi dan/atau Finua

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Ohoi dan/atau Finua terdiri dari Orongkai, dan perangkat Pemerintah Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Perangkat Pemerintah Ohoi dan/atau Finua terdiri dari :
  - a. Kepala Ohoi;
  - b. Sekretariat;
  - c. Kepala Soa;
  - d. Pelaksana teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah ohoi dan/atau finua diatur dengan peraturan ohoi.

#### Bagian Keempat Kedudukan Keuangan Kepala Pemerintah Ohoi dan/atau Finua dan Perangkat Ohoi dan/atau Finua

#### Pasal 14

- (1) Kepala Ratshap diberikan penghasilan berupa insentif setiap bulan yang bersumber dari APBD.

- (2) Selain Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Ratshap dapat diberikan fasilitas penunjang pelaksanaan tugas.
- (3) Penetapan besaran insentif Kepala Ratshap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Ohoi dan/atau Finua.

## BAB VI

### PERATURAN RATSHAP, OHOI DAN/ATAU FINUA

#### Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi, ditetapkan Peraturan Ratshap, Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Peraturan Ratshap ditetapkan oleh Rat bersama Badan Seniri Ratshap.
- (3) Peraturan Ohoi/Finua ditetapkan oleh Kepala Ohoi/Finua bersama Badan Seniri Ohoi/Finua.
- (4) Peraturan Ratshap, Ohoi/Finua tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Peraturan Ratshap dan Peraturan Ohoi/Finua harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Ratshap dan peraturan Ohoi/Finua.

#### Pasal 17

- (1) Dengan Peraturan Daerah ditetapkan pedoman penyusunan Peraturan Ratshap dan Ohoi/Finua.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN OHOI DAN/ATAU FINUA

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Finua disusun perencanaan pembangunan Ohoi/Finua sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Tual.
- (2) Perencanaan pembangunan Ohoi/Finua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah Ohoi/Finua sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Perencanaan pembangunan Ohoi dan/atau Finua harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, organisasi dan tata laksana pemerintahan, keuangan, profil dan informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi/Finua.



- (4) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Ohoi/Finua dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintahan Ohoi/Finua dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah.
- (5) Peraturan Daerah sebagai pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) memuat :
  1. tahapan;
  2. tata cara penyusunan;
  3. pengendalian; dan
  4. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

## BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN OHOI DAN FINUA

### Pasal 19

Kepala Ohoi dan/atau Finua adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Ohoi dan/atau Finua.

### Pasal 20

- (1) Kegiatan pengelolaan keuangan Ohoi dan/atau Finua meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. Penatausahaan;
  - d. Pelaporan; dan
  - e. Pertanggungjawaban keuangan ohoi atau finua.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengelolaan keuangan ohoi dan/atau finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ohoi dan/atau Finua.

## BAB IX KERJASAMA

### Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Ohoi/Finua dapat dilakukan kerjasama antar Ohoi/Finua atau dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang membebani masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Seniri.
- (3) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

### Pasal 22

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi bidang :

1. peningkatan perekonomian masyarakat Ohoi/Finua;
2. peningkatan pelayanan pendidikan;
3. kesehatan;
4. sosial budaya;

5. ketentraman dan/atau ketertiban; dan
6. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### Pasal 23

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar Ohoi/Finua, dan kerjasama dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang kurangnya memuat :
  1. ruang lingkup;
  2. tugas dan tanggung jawab;
  3. pelaksanaan;
  4. penyelesaian perselisihan;
  5. tenggang waktu; dan
  6. pembiayaan.

#### Pasal 24

- (1) Pembangunan dalam kawasan Ohoi/Finua yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Ohoi/Finua dan Badan Seniri Ohoi/Finua.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan Ohoi/Finua, wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang kurangnya memuat :
  1. kepentingan masyarakat Ohoi/Finua melalui keikutsertaan masyarakat;
  2. kewenangan Ohoi/Finua;
  3. kelancaran pelaksanaan investasi;
  4. kelestarian lingkungan hidup;
  5. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan; dan
  6. penghormatan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.

### BAB X

#### LEMBAGA KEMASYARAKATAN

#### Pasal 25

- (1) Di Ohoi/Finua dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Ohoi/Finua dengan berpedoman pada adat istiadat dan hukum adat setempat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Ohoi/Finua dan merupakan mitra dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat dan sekurang-kurangnya memuat :
  1. tata cara pembentukan;
  2. maksud dan tujuan;
  3. tugas, fungsi dan kewajiban;
  4. kepengurusan;
  5. tata kerja;
  6. hubungan kerja; dan
  7. sumber dana.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
  - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
  - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
  - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
  - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
  - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
  - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
  - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
  - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

## BAB XII WILAYAH PETUANAN

### Pasal 27

- (1) Wilayah Petuanan Ohoi atau Finua terdiri dari wilayah darat dan laut.

- (2) Penetapan batas wilayah petuanan Ohoi atau Finua ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mengingat hak asal-usul menurut hukum adat setempat serta peraturan-perundang undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan batas wilayah petuanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan kepastian hukum terhadap wilayah petuanan.

#### Pasal 28

- (1) Untuk menentukan batas wilayah petuanan Ohoi atau Finua, dibentuk Tim Penegasan Batas Wilayah Petuanan Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Tim Penegasan Batas Wilayah Petuanan Ohoi atau Finua, terdiri dari unsur Pemerintah Kota, Unsur Kecamatan, Wakil Ratshap, Wakil Ohoi dan/atau Finua dan tokoh masyarakat/adat.
- (3) Jumlah anggota, tugas dan wewenang Tim Penegasan Batas Wilayah Petuanan Ohoi dan/atau Finua, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan fasilitas dan pendanaan bagi pelaksanaan tugas Tim Penegasan Batas Wilayah Petuanan Ohoi dan/atau Finua.

#### Pasal 29

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas tugas administrasi pemerintahan, maka didalam wilayah petuanan Ohoi atau Finua dapat ditetapkan batas wilayah pemerintahan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan batas wilayah pemerintahan dalam wilayah petuanan Ohoi atau Finua tidak diperkenankan merubah, menghilangkan, memindahkan dan atau mengalihkan status wilayah petuanan Ohoi dan/atau Finua yang bersangkutan.
- (3) Penetapan batas wilayah pemerintahan dalam wilayah petuanan Ohoi dan/atau Finua harus mendapat pertimbangan dari Ratshap, Ohoi dan/atau Finua pemilik petuanan.

### BAB XIII

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa dibidang hukum adat termasuk sengketa petuanan dapat ditangani dan diputuskan oleh Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua, Ratshap, atau Dewan Adat secara bertingkat yang khusus dibentuk untuk itu sesuai kewenangan menurut ketentuan hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dan atau aparat penegak hukum lainnya dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa sesuai ketentuan dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadinya suatu sengketa dibidang hukum adat yang berdampak luas dan dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum lainnya dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik diminta maupun tidak diminta.

BAB XIV  
ADAT ISTIADAT, BUDAYA DAN BAHASA  
SERTA PAKAIAN ADAT KEI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pemeliharaan, pengembangan dan penghormatan terhadap adat istiadat dan budaya daerah, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kegiatan adat istiadat dan budaya didalam masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Kebudayaan dan Adat Istiadat Daerah.
- (3) Sususunan organisasi, kedudukan, tugas dan wewenang Lembaga Kebudayaan dan Adat Istidat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

- (1) Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa daerah ditetapkan sebagai bahasa dalam pergaulan masyarakat.
- (2) Untuk kepentingan pemeliharaan dan pengembangan bahasa daerah, Pemerintah Daerah menetapkan dan memfasilitasi bahasa daerah sebagai kurikulum muatan lokal mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) bahwa dalam rangka pemeliharaan, pengembangan dan penghormatan terhadap pakaian adat yang juga merupakan budaya untuk kepentingan keseragaman dalam lingkup Pemerintahan Kota Tual maka Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pakaian adat untuk kepentingan aparatur sipil negeri (ASN) dan masyarakat di Kota Tual.
- (2) Tata cara pengaturan tentang pakaian adat Kei dilingkup Pemerintah Kota Tual akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, penyebutan desa dan dusun yang sebelumnya digunakan dalam kesatuan masyarakat hukum adat dinyatakan tidak berlaku dan diubah menjadi Ohoi dan/atau Finua.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 19 Oktober 2020

WALIKOTA TUAL,



Diundangkan di Tual  
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



AKHMAD YANI RENUAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2020 NOMOR 116

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU : 4/31/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 04 TAHUN 2020  
TENTANG  
RATSHAP, OHOI DAN/ATAU FINUA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, mensyaratkan agar Pemerintah Daerah memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat setempat sesuai dengan Prosedur dan Tata Cara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka oleh Pemerintah Kota Tual telah mengimplementasikan amanat Permendagri tersebut melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Penetapan Ratshap, Ohoi dan Finua yang merupakan salah satu diantara Perda yang mengatur tentang adat termasuk penetapan Peraturan Daerah tentang Ratschap dan Ohoi atau Finua ini.

Selain itu, untuk mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat di Kota Tual, oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pengertiannya telah terdefiniskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa yang substansinya merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang” yang juga sebagai dasar lahirnya peraturan daerah ini.

Bahwa Pemerintah Provinsi Maluku melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengembalian Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku telah menetapkan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku, dengan tetap membuka ruang untuk mengakomodir kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat lain dalam wilayah Provinsi Maluku yang disebut atau dikenal dengan nama lain.

Di Kota Tual yang merupakan bagian dari masyarakat adat yang ada dalam wilayah Provinsi Maluku, terdapat kesatuan masyarakat hukum adat dengan nama “Ratshap” dan “Ohoi” yang diatur berdasarkan hukum adat setempat yaitu hukum adat Larvul Ngabal. Kesatuan-kesatuan masyarakat adat tersebut beserta perangkat pemerintahannya telah lama ada, hidup dan terus berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat sampai saat ini.

Bahwa mengingat karena legalitas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta perangkat pemerintahannya selama ini belum terakomodir dalam struktur pemerintahan Desa, akan tetapi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan perangkat organisasi pemerintahan dimaksud beserta hak, wewenang dan tugas-tugasnya masih berjalan sebagaimana mestinya dan dihormati oleh seluruh masyarakat di Kota Tual.

Dengan penetapan peraturan daerah ini, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta perangkat pemerintahan adat di Kota Tual tersebut diharapkan dapat memperoleh legalitas hukum melalui kebijakan regulasi dibidang perundang-undangan lokal dengan berbagai penyesuaian berdasarkan ketentuan hukum positif yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Tual.

Dengan demikian revitalisasi kesatuan-kesatuan masyarakat adat baik secara struktural maupun fungsional seperti Ratshap dan Ohoi dimaksudkan untuk dapat memacu partisipasi masyarakat di Kota Tual dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bahwa sebelum Peraturan Daerah tentang Ratshap dan Ohoi ini akan dijadikan sebagai “umbrella provision” (ke tentuan payung), untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran tata hukum lokal yang diharapkan mampu menjadikan wilayah Kota Tual akan berkembang lebih maju lagi sesuai dengan ciri dan karakteristik daerahnya. Hal ini merupakan pencerminan dari filosofi masyarakat Kei di wilayah Kota Tual : *“Itdok fo Ohoi Itmian fo nuhu?”* (kita mendiami atau menempati kampung dimana kita hidup dan makan dari alam/tanahnya).

Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka melalui penetapan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kota Tual terkait dengan penetapan ratshap dan ohoi, menjadi legalitas hukum keberadaannya dalam wilayah adat di Kota Tual.

Ratshap adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terikat karena hubungan geneologis (hubungan darah) dan teritorial (wilayah), dan berfungsi untuk mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat di lingkungannya serta di lingkungan Ohoi yang berada dibawah koordinasinya sebagai wujud kewenangan otonomi asli/otonomi bawaannya. Di Tual terdapat 7 (tujuh) Ratshap yang terdiri dari 3 (tiga) Ratshap di lingkungan kelompok hukum adat Ur Siuw, dan 3(tiga) Ratshap di lingkungan kelompok hukum adat Lor Lim, dan 1 (satu) Ratshap berada di lingkungan kelompok hukum adat Lor Lobai. Sedangkan Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan suatu kesatuan geneologis dan teritorial yang memiliki batas-batas yurisdiksi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat



istiadat setempat sebagai wujud dari kewenangan berdasarkan otonomi asli/otonomi bawaan serta kewenangan pemerintahan dalam bentuk urusan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kota maupun urusan yang tidak dilaksanakan oleh Kota serta urusan yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Hal ini berarti Ohoi dalam kedudukannya sebagai kesatuan geneologis teritorial diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Desa pada waktu-waktu sebelumnya. Tugas-tugas administrasi pemerintahan ini tidak dilaksanakan oleh Ratshap yang hanya melaksanakan tugas dibidang adat istiadat dan hukum adat.

Pengaturan kedua wadah kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal di Kota Tual ini beserta perangkat organisasinya dilakukan melalui Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai ketentuan payung (umbrella provision) Dengan demikian Peraturan Daerah ini hanya akan mengatur hak-hak yang bersifat pokok-pokok saja yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dengan berbagai regulasi dibidang perundang-undangan lokal lainnya seperti Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Walikota atau Peraturan/Keputusan Ratshap dan Ohoi sesuai kewenangan yang dimilikinya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

1. *Uud entauk atvunad* (kepala kita bertumpu pada tengkuk kita). Hal ini adalah penghargaan terhadap pemerintah dan harus dipastikan bahwa pemerintahan adalah untuk melindungi dan menjamin kehidupan masyarakat.
2. *Lelad ain fo mahiling* (leher kita dihormati, diluhurkan). Maksudnya adalah kehidupan bersifat luhur dan mulia sehingga hidup seseorang harus dipelihara, tidak boleh diganggu.
3. *Uil nit enwil rumud* (kulit dari tanah membungkus badan kita). Kaidah ini adalah penghargaan terhadap kehormatan, nama baik/harga diri manusia. Oleh karena itu kehormatan orang lain harus diakui dan tidak boleh dicemarkan.
4. *Lar nakmot na rumud* (darah tertutup dalam tubuh). Tubuh manusia harus dimuliakan sehingga tidak diperkenankan melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Perlakuan sewenang-wenang dilarang, apalagi sampai menumpahkan darah dengan melukai orang lain atau diri sendiri.
5. *Rek fo kilmutun* (perkawinan hendaklah pada tempatnya agar tetap suci dan murni). Kaidah 17okum ini adalah penghargaan terhadap kehidupan rumah tangga orang lain. Rumah tangga harus dihormati, tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh ada orang ketiga karena perkawinan adalah kehendak Allah.

6. *Morjain fo mahiling* (tempat untuk perempuan dihormati, diluhurkan). Kaidah Hukum ini adalah penghargaan terhadap perempuan sebagai makhluk yang paling dihormati/dihargai. Penjabarannya adalah pelarangan terhadap segala bentuk tindakan asusila yang mengusik harkat dan martabat perempuan.
7. *Hira I ni fo I ni, it did fo it did* (milik orang tetap milik mereka, milik kita tetap milik kita). Ini adalah kaidah dasar yang menjamin dan mengakui kepemilikan barang oleh orang lain.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hal hal yang bersifat khusus dalam ketentuan ini, antara lain jika pada matarumah/keturunan yang berhak menjabat sebagai Rat, keturunannya lenyap (tidak ada lagi keturunan), anggota keturunannya cacat fisik atau mental sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai Rat, moralnya yang oleh keluarga/keturunan tidak pantas menjabat Rat (misalnya penjudi, pemabuk dan lain-lain), atau belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Rat. Dalam hal yang demikian jabatan Rat dapat dialihkan kepada pihak lain atas musyawarah dan diputuskan oleh keluarga yang keturunannya berhak atas jabatan Rat tersebut.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan Ohoi atau Finua. Sedangkan yang dimaksudkan dengan “Lembaga Kemasyarakatan Ohoi atau Finua” seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 7117